

KEPUTUSAN Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN
("KEPUTUSAN Sirkuler")

Yang bertandatangan di bawah ini, para pemegang saham **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia ("**Perseroan**"):

1. Nyonya TIANG VICHİ LESTARI, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam (26-02-1986), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Lavender V Nomor 32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172016602860006,
-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemegang 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham biasa Seri A dalam Perseroan; dan
2. Tuan DESMOND PREVIN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (02-09-1974), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Mitra Gading Villa Blok E1 Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171080209740007,
-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemegang 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham biasa Seri A dalam Perseroan;
3. Tuan HIKMAT HARDONO, lahir di Semarang pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-05-1973), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Benoa Townhouse Unit I, Jalan Jeruk Purut Raya 1A, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276071005730001,
-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemegang 66.676 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) lembar saham preferen Seri B dalam Perseroan;
4. Tuan DEXTER HARTO, lahir di California, pada tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (24-12-1987), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Apartemen Botanica I/39B, Jalan Teuku Nyak Arief No. 8, Rukun Tetangga 005

Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2172032412870002,

-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemegang 29.120 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh) lembar saham preferen Seri B dalam Perseroan;

5. Tuan SALIM HAYKAL, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu (15-10-1981), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Melinjo No. 47, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31740410810021, -dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemegang 66.676 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) lembar saham preferen Seri B dalam Perseroan;
6. Nyonya LUNA FAMIARJO, lahir di Singkawang, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-09-2971), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Duta Gardenia Blok C.2/29, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671045209710002, -dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku selaku pemegang 177.510 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) lembar saham preferen Seri B dalam Perseroan;
7. Nyonya ELLY WIJAYA, lahir di Surabaya pada tanggal lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh empat (15-11-1984), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya Jalan Baliwerti No.56, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004 Kelurahan Alon Alon Contong, Kecamatan Bubutan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578065511840002. -dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Mega Ozora Venture oleh karenanya sah mewakili direksi bertindak untuk dan atas nama PT Mega Ozora Venture selaku pemegang 29.120 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh) lembar saham preferen Seri B dalam Perseroan,

bersama-sama disebut “**Para Pemegang Saham**” yang secara bersama-sama memiliki sebanyak 1.369.102 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) lembar saham dalam Perseroan yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis mengenai usulan keputusan-keputusan di bawah ini. Dengan demikian menyetujui dengan suara bulat untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa mengadakan rapat sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

PERTAMA:

Menyetujui atas:

- a) pengalihan saham sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar Saham Biasa Seri A dari Nyonya TIANG VICHI LESTARI kepada Tuan HIKMAT HARDONO;

- b) pengalihan saham sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar Saham Biasa Seri A dari Tuan DESMOND PREVIN kepada Tuan HIKMAT HARDONO; dan
- c) rencana pengalihan sebanyak 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) lembar saham preferen Seri B milik Nyonya LUNA FAMIARJO kepada PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA atau pihak lainnya yang ditunjuknya, berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (Conditional Share Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani antara LUNA FAMIARJO, PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA dan Perseroan ("CSPA"), dimana seketika transaksi terjadi akan melakukan konversi hak atas saham preferen Seri B ini menjadi satu seri saham preferen yang memiliki hak istimewa sebanding dan serupa dengan saham preferen Seri C.

Atas pengalihan tersebut pemegang saham lain melepaskan segala haknya untuk membeli atas saham tersebut, dan memberikan setiap persetujuan yang diperlukan untuk rencana pengalihan saham tersebut, sebagaimana dapat dipersyaratkan berdasarkan anggaran dasar Perseroan maupun Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani oleh para Pemegang Saham, PT Prima Cakrawala Indonesia (sebagai penerima pengalihan dari Tuan JOHAN SATRIA PUTRA), dan Perseroan tanggal 23 Februari 2024. Para Pemegang Saham lebih lanjut setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan jual beli tersebut, termasuk dengan menggunakan hak-hak mereka untuk memanggil dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan serta melakukan pemungutan suara atau menandatangani keputusan yang diperlukan untuk menyetujui jual beli tersebut. Sehingga setelah pengalihan saham terjadi, Para Pemegang Saham setuju untuk mengubah susunan komposisi pemegang saham dalam Perseroan berikut kelas saham tersebut.

KEDUA:

Menyetujui untuk mengubah susunan modal dan saham dalam Perseroan dengan menerbitkan saham preferen Seri C dalam Perseroan. Oleh karenanya, Para Pemegang Saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula berjumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000 (dua juta seratus ribu) lembar saham yang terdiri dari:

- 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham Seri A, dengan masing-masing saham bernilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- 1.000.000 (satu juta) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah),

menjadi berjumlah Rp. 132.842.752.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah), terbagi atas 6.085.008 (enam juta delapan puluh lima ribu delapan) lembar saham yang terdiri dari:

- 4.000.000 (empat juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 1.476.408 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan
- 608.600 (enam ratus delapan ribu enam ratus) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp 82.200,- (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

Oleh karenanya meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sejumlah Rp. 20.703.958.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) terbagi atas 1.369.102 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) lembar saham yang terdiri dari:

- 1.000.000 (satu juta) lembar saham Seri A, dengan masing-masing saham bernilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- 369.102 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah),

menjadi sebesar Rp. 33.210.688.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), terbagi atas 1.521.252 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) lembar saham yang terdiri dari:

- 1.000.000 (satu juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 369.102 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan
- 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 82.200,- (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

Sehingga untuk selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

MODAL

PASAL 4

- 1 Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 132.842.752.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah), terbagi atas 6.085.008 (enam juta delapan puluh lima ribu delapan) lembar saham yang terdiri dari:
 - a. 4.000.000 (empat juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
 - b. 1.476.408 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan

- c. 608.600 (enam ratus delapan ribu enam ratus) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 82.200,- (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp. 33.210.688.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), terbagi atas 1.521.252 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) lembar saham yang terdiri dari:
 - a. 1.000.000 (satu juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
 - b. 369.102 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan
 - c. 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 82.200,- (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

KETIGA:

Menyetujui untuk pengeluaran sejumlah 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar Rp. 82.200,- (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah), untuk diambil bagian oleh PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA. Para Pemegang Saham telah setuju untuk melepaskan hak memesan efek terlebih dahulu, sehingga tidak diperlukan penawaran kepada Para Pemegang Saham terlebih dahulu. Sehingga dengan diambil bagian saham baru tersebut oleh PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA, maka susunan Pemegang Saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- A. Nyonya TIANG VICHI LESTARI tersebut sebanyak 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Biasa Seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- B. Tuan DESMOND PREVIN tersebut sebanyak 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Biasa Seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- C. Tuan HIKMAT HARDONO tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) Saham Biasa Seri A dan 66.676 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) Saham Preferen Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.433.604.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu Rupiah);
- D. Tuan DEXTER HARTO tersebut sebanyak 29.120 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh) Saham Preferen Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 844.480.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- E. Tuan SALIM HAYKAL tersebut sebanyak 66.676 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) Saham Preferen Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.933.604.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu Rupiah);

- F. Nyonya LUNA FAMIARJO tersebut sebanyak 177.510 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) lembar Saham Preferen Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.147.790.000,- (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- G. PT MEGA OZORA VENTURE tersebut sebanyak 29.120 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh) lembar Saham preferen Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 844.480.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan
- H. PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA tersebut sebanyak 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) lembar Saham Preferen Seri C, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.506.730.000,- (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah).

KEEMPAT:

Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar terkait dengan Saham, sehubungan dengan dikeluarkannya Saham Preferen Seri C, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

SAHAM

PASAL 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Saham Biasa Seri A merupakan saham biasa dengan hak suara;
 - b. Saham Preferen Seri B merupakan saham preferen yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan hak istimewa sebagai berikut:

- i. Preferensi Likuidasi

Pada saat terjadinya peristiwa likuidasi pemegang saham Seri B berhak untuk memperoleh hasil likuidasi lebih dahulu dari Pemegang Saham Biasa Seri A, senilai 1.0x (satu kali) dari nilai investasinya ditambah dengan dividen yang belum dibayarkan (apabila terdapat keputusan pembagian dividen). Penjualan atas seluruh atau sebagian dari aset Perusahaan, penggabungan, reorganisasi atau bentuk transaksi lainnya dimana 50% (lima puluh persen) dari hak suara Perseroan dialihkan dan perijinan eksklusif atas seluruh atau sebagian dari Hak Kekayaan Intelektual Perseroan akan diperlakukan sebagai peristiwa likuidasi ("~~Dianggap Sebagai~~ Peristiwa Likuidasi"), oleh karena itu memicu pembayaran likuidasi. Mayoritas pemegang Saham Preferen Seri B dapat mengenyampingkan transaksi tersebut sebagai peristiwa likuidasi.

- ii. ~~Penyesuaian Anti Dilusi~~

~~Penyesuaian secara proporsional board-based average akan dilakukan bagi pemecahan nilai saham dan dividen atau kejadian serupa di bawah nilai penerbitan Saham Preferen Seri B.~~

“Peristiwa Likuidasi” berarti (a) penggabungan, konsolidasi, pengalihan ekuitas atau transaksi serupa lainnya dengan orang lain yang mengakibatkan Para Pemegang Saham Perseroan segera sebelum transaksi memiliki, secara langsung ataupun tidak langsung, 50% atau kurang dari 50% hak suara dalam Perseroan atau perusahaan penerima penggabungan, sebagaimana berlaku, segera setelah transaksi diselesaikan (b) penjualan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau anak perusahaannya, termasuk Kekayaan Intelektual Perseroan, (c) likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), penghentian sementara kegiatan usaha, (d) pemberian lisensi eksklusif dari seluruh atau sebagian besar hak kekayaan intelektual Perseroan dan anak perusahaannya, atau (e) transaksi lain yang serupa dengan yang disebutkan di huruf (a) sampai (d) di atas; dengan ketentuan, namun, setiap pemegang Saham Preferen dapat mengesampingkan hal tersebut dianggap sebagai suatu Peristiwa Likuidasi terkait dengan pemegang saham yang bersangkutan.

iii.ii. Hak Suara

Tiap Saham Preferen Seri B memperoleh satu hak suara sama dengan hak suara Saham Biasa Seri A.

- c. Saham Preferen Seri C merupakan saham preferen yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan hak istimewa sebagai berikut:

i. Hak Preferen dalam Likuidasi

Pada saat terjadinya suatu Peristiwa Likuidasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), pemegang Saham Preferen Seri C berhak untuk mendapatkan, terlebih dahulu dari pemegang Saham Seri A dan Saham Seri B, sebesar jumlah harga investasi awal ditambah dengan jumlah dividen yang telah ditetapkan namun belum dibagikan, dengan urutan pembagian sebagai berikut:

- a) pertama-tama kepada pemegang Saham Seri C;
- b) kedua setelah pemegang Saham Seri B; dan
- c) terakhir, seluruh pemegang saham mendapatkan sisa aset Perseroan yang ada, yang akan dibagikan secara pro rata.

“Peristiwa Likuidasi” berarti (a) penggabungan, konsolidasi, pengalihan ekuitas atau transaksi serupa lainnya dengan orang lain yang mengakibatkan Para Pemegang Saham Perseroan segera sebelum transaksi memiliki, secara langsung ataupun tidak langsung, 50% atau kurang dari 50% hak suara dalam Perseroan atau perusahaan penerima penggabungan, sebagaimana berlaku, segera setelah transaksi diselesaikan (b) penjualan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau anak perusahaannya, termasuk Kekayaan Intelektual Perseroan, (c) likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan,

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), penghentian sementara kegiatan usaha, (d) pemberian lisensi eksklusif dari seluruh atau sebagian besar hak kekayaan intelektual Perseroan dan anak perusahaannya, atau (e) transaksi lain yang serupa dengan yang disebutkan di huruf (a) sampai (d) di atas; dengan ketentuan, namun, setiap pemegang Saham Preferen dapat mengesampingkan hal tersebut dianggap sebagai suatu Peristiwa Likuidasi terkait dengan pemegang saham yang bersangkutan.

ii. Hak Suara

Tiap Saham Preferen memperoleh hak suara yang sama dengan Saham Biasa Seri A.

d. Seluruh Saham Preferen baik B dan C akan memiliki hak istimewa sebagai berikut ini:

i. Dividen

Pemegang saham Saham Preferen ~~Seri C~~ berhak untuk menerima pembayaran dividen terlebih dahulu dari pembayaran dividen kepada pemegang Saham Biasa Seri A. Dividen tersebut akan dibayarkan berdasarkan persetujuan dari dan dianggap telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

ii. Konversi

Tiap lembar Saham Preferen dapat dikonversikan kapanpun menjadi Saham Biasa Seri A berdasarkan pilihan pemegang Saham Preferen. Nilai konversi adalah 1:1 (satu banding satu) dengan tunduk pada “Ketentuan Anti Dilusi” sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

iii. Konversi Otomatis

Masing-masing Saham Preferen secara otomatis akan dikonversikan menjadi Saham Biasa Seri A, pada penutupan IPO ~~dengan nilai penawaran gross yang lebih besar dari US\$25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).~~

iv. Perlindungan Anti-Dilusi

Rasio konversi antara Saham Preferen ~~Seri C~~ dengan Saham Biasa Seri A wajib disesuaikan berdasarkan prinsip “*broad-based weighted average*” ketika terjadi penambahan modal atau perubahan lain terhadap struktur permodalan Perseroan (termasuk penggabungan-penggabungan) dimana harga saham transaksi tersebut di bawah harga Saham Preferen ~~Seri C~~ terkait, sehingga para pemegang Saham Preferen ~~Seri C~~ menerima jumlah Saham Biasa Seri A yang lebih banyak sebagai kompensasi atas harga penyertaan yang lebih tinggi yang dibayarkan untuk penyertaan Saham Preferen ~~Seri C~~ dibandingkan dengan harga transaksi saham transaksi tersebut.

v. Penyesuaian Anti Dilusi Lainnya

Para pemegang Saham Preferen berhak atas penyesuaian secara proporsional pada pemecahan nilai saham dan dividen saham dan kejadian-kejadian yang serupa.

~~vii.i. Hak Suara~~

~~Tiap Saham Preferen memperoleh hak suara yang sama dengan Saham Biasa Seri A.~~

~~vii.vi.~~ Hak Turut Jual

Dalam hal Hak Penolakan Pertama tidak digunakan, maka pemegang Saham Preferen ~~Seri C~~ dapat menggunakan haknya ("**Hak Turut Menjual**") untuk menjual Sahamnya berdasarkan perhitungan pro rata bersamaan dengan Saham yang diajukan untuk dijual oleh suatu Pemegang Saham ("**Saham Turut Jual**") dengan memberikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham yang terkait untuk mengalihkan Saham Turut Jualnya ("**Pemberitahuan Penerimaan Turut Jual**") selama Periode Penerimaan, dan dengan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan yang tertera pada Pemberitahuan Penawaran. Hak Turut Menjual ini tunduk pada pengecualian yang berlaku pada umumnya dan akan berakhir seketika sebelum IPO atau perubahan kendali.

Apabila Pemegang Saham Preferen yang berpartisipasi menggunakan Hak Turut Menjualnya, pihak yang mengalihkan akan mengatur penjualan kepada calon penerima pengalihan atas Saham Turut Jual. Pemegang Saham terkait wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatur penjualan kepada calon penerima pengalihan, seluruh Saham Turut Jual milik para pemegang Saham Preferen yang telah menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan Turut Jual (bersama-sama disebut sebagai "**Total Saham**"); dengan ketentuan, bahwa apabila calon penerima pengalihan hendak membeli kurang dari jumlah Total Saham, Total Saham akan dikurangi secara pro-rata antara para pemegang saham yang menggunakan Hak Turut Menjualnya dan Pemegang Saham terkait.

Apabila calon penerima pengalihan menolak untuk membeli Saham Turut Jualnya dari Pemegang Saham yang menggunakan Hak Turut Menjualnya, maka Pemegang Saham yang terkait tidak dapat menjual kepada calon penerima pengalihan setiap dari saham Pemegang Saham terkait kecuali dan sampai, bersama dengan penjualan tersebut, Pemegang Saham yang terkait membeli Saham Turut Jual tersebut yang ditolak, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran.

~~viii.i.~~ Hak Preferen dalam Likuidasi

~~Pada saat terjadinya suatu Peristiwa Likuidasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), pemegang Saham Preferen Seri C berhak untuk mendapatkan, terlebih dahulu dari pemegang Saham Seri A dan Saham Seri B, sebesar jumlah harga investasi awal ditambah dengan jumlah dividen yang telah ditetapkan namun belum dibagikan, dengan urutan pembagian sebagai berikut:~~

- ~~a) pertama-tama kepada pemegang Saham Seri C;~~
- ~~b) a) kedua setelah pemegang Saham Seri B; dan~~
- ~~c) a) terakhir, seluruh pemegang saham mendapatkan sisa aset Perseroan yang ada, yang akan dibagikan secara pro rata.~~

~~“Peristiwa Likuidasi” berarti (a) penggabungan, konsolidasi, pengalihan ekuitas atau transaksi serupa lainnya dengan orang lain yang mengakibatkan Para Pemegang Saham Perseroan segera sebelum transaksi memiliki, secara langsung ataupun tidak langsung, 50% atau kurang dari 50% hak suara dalam Perseroan atau perusahaan penerima penggabungan, sebagaimana berlaku, segera setelah transaksi diselesaikan (b) penjualan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau anak perusahaannya, termasuk Kekayaan Intelektual Perseroan, (c) likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), penghentian sementara kegiatan usaha, (d) pemberian lisensi eksklusif dari seluruh atau sebagian besar hak kekayaan intelektual Perseroan dan anak perusahaannya, atau (e) transaksi lain yang serupa dengan yang disebutkan di huruf (a) sampai (d) di atas; dengan ketentuan, namun, setiap pemegang Saham Preferen dapat mengesampingkan hal tersebut dianggap sebagai suatu Peristiwa Likuidasi terkait dengan pemegang saham yang bersangkutan.~~

KELIMA:

Menyetujui mengubah Pasal 7 Anggaran Dasar untuk menambah ayat 6 baru yang berbunyi sebagai berikut:

6. Setiap pemindahan hak atas saham harus sesuai dan mematuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani oleh para Pemegang Saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini dan Perseroan tanggal 23 Februari 2024 (**“Perjanjian Pemegang Saham”**), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemegang Saham tidak diperkenankan menjual atau memindahkan saham mereka kecuali dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham dan Anggaran Dasar ini.

KEENAM:

Menyetujui untuk mengubah susunan pemegang saham terkait dengan transaksi tersebut, sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan Saham	Seri	Nominal	Total
Desmond Previn	475.000	Seri A	Rp 10.000,00	Rp 4.750.000.000,00
Tiang Vichi Lestari	475.000	Seri A	Rp 10.000,00	Rp 4.750.000.000,00
Hikmat Hardono	50.000	Seri A	Rp 10.000,00	Rp 500.000.000,00
Hikmat Hardono	66.676	Seri B	Rp 29.000,00	Rp 1.933.604.000,00
Salim Haykal	66.676	Seri B	Rp 29.000,00	Rp 1.933.604.000,00
Dexter Harto	29.120	Seri B	Rp 29.000,00	Rp 844.480.000,00
Luna Famiarjo	177.510	Seri B	Rp 29.000,00	Rp 5.147.790.000,00
PT Mega Ozora Venture	29.120	Seri B	Rp 29.000,00	Rp 844.480.000,00
PT Prima Cakrawala Indonesia	152.150	Seri C	Rp 82.200,00	Rp 12.506.730.000,00
TOTAL	1.521.252			Rp 33.210.688.000,00

KETUJUH:

Menyetujui mengubah Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, kecuali:
 - (i) keputusan-keputusan RUPS terkait hal-hal berikut ini, selain pemenuhan persyaratan kuorum dan suara setuju yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, harus turut mendapatkan suara setuju dari setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) seluruh Pemegang Saham Preferen dalam Perseroan:
 - a. penggabungan atau konsolidasi Perseroan dengan pihak ketiga, pengalihan atau pemindahan kepengurusan Perseroan kepada setiap pihak ketiga, pertukaran saham, pengalihan saham, pemisahan Perseroan, aliansi modal, atau setiap perubahan penting lainnya dalam organisasi atau kepengurusan Perseroan atau perubahan struktur dari grup perusahaan Perseroan;
 - b. likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pengajuan dimulainya acara kepailitan;
 - c. perolehan saham *treasury* Perseroan, perubahan jumlah modal dan penggunaan dana cadangan dan surplus;

- d. penjualan, sewa, penjaminan, gadai, pelepasan aset atau hak kekayaan intelektual Perseroan, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari klinik estetik yang jumlahnya tidak melebihi 50 (lima puluh) persen dari total net aset Perseroan;
- e. lisensi eksklusif atas semua atau sebagian besar hak kekayaan intelektual Perseroan dan anak perusahaannya;
- f. mendapatkan suatu pinjaman dari suatu bank atau setiap pihak lain atau menciptakan utang finansial, memberikan agunan, jaminan atau ganti rugi (indemnitas) dalam bentuk apapun dalam jumlah lebih besar dari Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah);
- g. perubahan dalam struktur permodalan Perseroan dengan cara apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengeluaran saham-saham baru, waran saham, surat berharga dengan waran, opsi atau instrumen lainnya yang dapat dikonversikan atau ditukarkan menjadi saham atau penciptaan hak membeli efek terlebih dahulu atau peningkatan jumlah Saham yang diterbitkan untuk rencana kepemilikan saham karyawan (*employee share ownership plan*);
- h. penciptaan (dengan cara mengklasifikasi ulang atau lainnya) setiap Seri atau seri saham yang baru, termasuk penciptaan atau menyetujui diciptakannya atau diterbitkannya suatu instrumen yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham, yang memiliki hak, preferensi atau hak istimewa (*privilege*) yang lebih baik daripada atau setara dengan Saham Preferen yang telah ada dalam Perseroan, pemisahan atau konsolidasi saham-saham, atau perubahan atas hak yang diberikan berdasarkan suatu Seri saham mana pun;
- i. perubahan atau amandemen atas anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan Perseroan, nama Perseroan, lokasi kantor utama Perseroan, perubahan pada modal dasar, penambahan atau pengurangan jumlah maksimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- j. melakukan perubahan apa pun atas lingkup usaha Perseroan;
- k. mendeklarasikan atau membayar dividen atau dividen interim apa pun;
- l. membeli atau mengubah modal saham apa pun sebelum Saham Preferen, selain saham yang dibeli kembali dari mantan pekerja atau konsultan sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja/pengadaan jasanya, pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar;
- m. keputusan atas, atau perubahan waktu pelaksanaan penawaran umum perdana Perusahaan, jenis pasarnya dan perusahaan sekuritas yang memimpin penawaran umum perdana Perusahaan;
- n. mendirikan perusahaan patungan atau anak perusahaan, atau memiliki saham dalam suatu perusahaan kecuali sebagaimana diungkapkan untuk tujuan ekspansi laboratorium dan peralatan seperti *stemcell*, ekspansi klinik dan produk biotek lain termasuk namun tidak terbatas pada suplemen Kesehatan dan produk perawatan kulit yang sebagaimana diungkapkan kepada para Pemegang Saham sebagai bagian dari kegiatan usaha Perseroan;

- o. transfer atau akuisisi usaha, penghentian sementara atau pengakhiran usaha, atau dimulainya usaha baru;
 - p. pembentukan atau pembubaran aliansi usaha;
 - q. pengalihan atau akuisisi dari pihak-pihak terkait oleh Perseroan;
 - r. pengajuan gugatan hukum atau memasuki suatu penyelesaian;
 - s. perubahan ketentuan-ketentuan kebijakan akuntansi atau tahun berjalan keuangan Perseroan;
 - t. mengadakan kerjasama strategis antar perusahaan yang melibatkan pembayaran kontribusi atau pengalihan oleh Perseroan atau atas aset Perseroan yang lebih besar dari Rp 16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah);
 - u. investasi peralatan atau investasi lain, atau menerima suatu komitmen kontrak untuk pengeluaran operasional senilai lebih dari Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
 - v. transaksi antara Perseroan dan pihak terafiliasi;
 - w. penetapan jumlah remunerasi dan pembebas tugas dan pengangkatan (termasuk penambahan dan penggantian) seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - x. menyetujui atau menjadi pihak dalam suatu transaksi dengan seorang direktur, petugas atau pekerja Perseroan atau seorang yang berkaitan atau rekanan pihak tersebut kecuali untuk transaksi-transaksi yang mengakibatkan pembayaran kepada atau dilakukan oleh Perseroan dalam jumlah yang kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) per tahun; dan
 - y. memasuki suatu perjanjian terkait dengan hak kekayaan intelektual Perseroan atau perjanjian lain untuk pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam usaha di mana Perusahaan tidak mendapatkan kepemilikan penuh atas hak intelektual properti yang dikembangkan; dan
- (ii) keputusan-keputusan RUPS terkait hal-hal terikut ini, selain pemenuhan persyaratan kuorum dan suara setuju yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, harus turut mendapatkan suara setuju dari seluruh para Pemegang Saham Preferen dalam Perseroan:
- a. mengubah, mengganti, menambah, atau menghapus ketentuan apa pun di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, yang dapat berdampak terhadap hak-hak, hak-hak istimewa atau kuasa-kuasa atau pembatasan-pembatasan terhadap pemegang Saham Preferen;
 - b. membuat suatu seri saham baru atau serangkaian saham dengan hak-hak, preferensi dan hak-hak istimewa yang lebih menguntungkan daripada, yang lebih unggul dari, atau setara dengan Saham Preferen mana pun atau memperoleh hak-hak suara selain hak-hak suara yang diberikan kepada pemegang Saham Preferen secara umum;
 - c. penggabungan, konsolidasi, pengalihan saham atau transaksi serupa lainnya dengan pihak lain mana pun yang mengakibatkan pemegang saham, segera sebelum transaksi, memiliki secara langsung atau tidak langsung, 50% atau kurang dari 50% hak suara dalam Perseroan atau pihak yang menerima penggabungan, sebagaimana berlaku, segera setelah penyelesaian transaksi;

- d. penjualan atau pengalihan atas seluruh kekayaan atau aset Perseroan, atau bagian materiil apa pun dari kekayaan atau aset Perseroan, termasuk hak kekayaan intelektual Perseroan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan
- e. setiap penambahan atau pengurangan jumlah Saham Preferen dalam Perseroan.

KEDELAPAN:

Menyetujui mengubah Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) direktur, yang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

KESEMBILAN:

Menyetujui mengubah Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
 - (i) untuk setiap tindakan sebagai berikut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mendapatkan/membeli/memperoleh dan/atau melepaskan/menjual/mengalihkan dan/atau menyewakan dan/atau menggadaikan (menjadikan jaminan) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah/bangunan milik Perseroan; dan
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - (ii) untuk setiap tindakan sebagai berikut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari para Pemegang Saham Preferen yang permintaan persetujuannya harus dilakukan sesuai dengan tata waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pemegang Saham:
 - a. penggabungan atau konsolidasi Perseroan dengan pihak ketiga, pengalihan atau pemindahan kepengurusan Perseroan kepada setiap pihak ketiga, pertukaran saham, pengalihan saham, pemisahan Perseroan, aliansi modal, atau setiap perubahan penting lainnya dalam organisasi atau kepengurusan Perseroan atau perubahan struktur dari grup perusahaan Perseroan;
 - b. likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pengajuan dimulainya acara kepailitan;

- c. perolehan saham *treasury* Perseroan, perubahan jumlah modal dan penggunaan dana cadangan dan surplus;
- d. penjualan, sewa, penjaminan, gadai, pelepasan aset atau hak kekayaan intelektual Perseroan, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari klinik estetik yang jumlahnya tidak melebihi 50 (lima puluh) persen dari total net aset Perseroan;
- e. lisensi eksklusif atas semua atau sebagian besar hak kekayaan intelektual Perseroan dan anak perusahaannya;
- f. mendapatkan suatu pinjaman dari suatu bank atau setiap pihak lain atau menciptakan utang finansial, memberikan agunan, jaminan atau ganti rugi (indemnitas) dalam bentuk apapun dalam jumlah lebih besar dari Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah);
- g. perubahan dalam struktur permodalan Perseroan dengan cara apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengeluaran saham-saham baru, waran saham, surat berharga dengan waran, opsi atau instrumen lainnya yang dapat dikonversikan atau ditukarkan menjadi saham atau penciptaan hak membeli efek terlebih dahulu atau peningkatan jumlah Saham yang diterbitkan untuk rencana kepemilikan saham karyawan (*employee share ownership plan*);
- h. penciptaan (dengan cara mengklasifikasi ulang atau lainnya) setiap Seri atau seri saham yang baru, termasuk penciptaan atau menyetujui diciptakannya atau diterbitkannya suatu instrumen yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham, yang memiliki hak, preferensi atau hak istimewa (*privilege*) yang lebih baik daripada atau setara dengan Saham Preferen yang telah ada dalam Perseroan, pemisahan atau konsolidasi saham-saham, atau perubahan atas hak yang diberikan berdasarkan suatu Seri saham mana pun;
- i. perubahan atau amandemen atas anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan Perseroan, nama Perseroan, lokasi kantor utama Perseroan, perubahan pada modal dasar, penambahan atau pengurangan jumlah maksimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- j. melakukan perubahan apa pun atas lingkup usaha Perseroan;
- k. mendeklarasikan atau membayar dividen atau dividen interim apa pun;
- l. membeli atau mengubah modal saham apa pun sebelum Saham Preferen, selain saham yang dibeli kembali dari mantan pekerja atau konsultan sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja/pengadaan jasanya, pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar;
- m. keputusan atas, atau perubahan waktu pelaksanaan penawaran umum perdana Perusahaan, jenis pasarnya dan perusahaan sekuritas yang memimpin penawaran umum perdana Perusahaan;
- n. mendirikan perusahaan patungan atau anak perusahaan, atau memiliki saham dalam suatu perusahaan kecuali sebagaimana diungkapkan untuk tujuan ekspansi laboratorium dan peralatan seperti *stemcell*, ekspansi klinik dan produk biotek lain termasuk namun tidak terbatas pada

- suplemen Kesehatan dan produk perawatan kulit yang sebagaimana diungkapkan kepada para Pemegang Saham sebagai bagian dari kegiatan usaha Perseroan;
- o. transfer atau akuisisi usaha, penghentian sementara atau pengakhiran usaha, atau dimulainya usaha baru;
 - p. pembentukan atau pembubaran aliansi usaha;
 - q. pengalihan atau akuisisi dari pihak-pihak terkait oleh Perseroan;
 - r. pengajuan gugatan hukum atau memasuki suatu penyelesaian;
 - s. perubahan ketentuan-ketentuan kebijakan akuntansi atau tahun berjalan keuangan Perseroan;
 - t. mengadakan kerjasama strategis antar perusahaan yang melibatkan pembayaran kontribusi atau pengalihan oleh Perseroan atau atas aset Perseroan yang lebih besar dari Rp 16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah);
 - u. investasi peralatan atau investasi lain, atau menerima suatu komitmen kontrak untuk pengeluaran operasional senilai lebih dari Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
 - v. transaksi antara Perseroan dan pihak terafiliasi;
 - w. penetapan jumlah remunerasi dan pembebas tugas dan pengangkatan (termasuk penambahan dan penggantian) seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - x. menyetujui atau menjadi pihak dalam suatu transaksi dengan seorang direktur, petugas atau pekerja Perseroan atau seorang yang berkaitan atau rekanan pihak tersebut kecuali untuk transaksi-transaksi yang mengakibatkan pembayaran kepada atau dilakukan oleh Perseroan dalam jumlah yang kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) per tahun; dan
 - y. memasuki suatu perjanjian terkait dengan hak kekayaan intelektual Perseroan atau perjanjian lain untuk pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam usaha di mana Perusahaan tidak mendapatkan kepemilikan penuh atas hak intelektual properti yang dikembangkan; dan
- (iii) untuk setiap tindakan sebagai berikut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh para Pemegang Saham Preferen yang permintaan persetujuannya harus dilakukan sesuai dengan tata waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pemegang Saham:
- a. memperbaiki, mengubah, menambah, atau menghapus ketentuan apa pun di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, yang dapat berdampak terhadap hak-hak, hak-hak istimewa atau kuasa-kuasa atau pembatasan-pembatasan terhadap pemegang Saham Preferen;
 - b. membuat suatu seri saham baru atau serangkaian saham dengan hak-hak, preferensi dan hak-hak istimewa yang lebih menguntungkan daripada, yang lebih unggul dari, atau setara dengan Saham Preferen mana pun atau memperoleh hak-hak suara selain hak-hak suara yang diberikan kepada pemegang Saham Preferen secara umum;
 - c. penggabungan, konsolidasi, pengalihan saham atau transaksi serupa lainnya dengan pihak lain mana pun yang mengakibatkan pemegang saham, segera sebelum transaksi, memiliki secara

- langsung atau tidak langsung, 50% atau kurang dari 50% hak suara dalam Perseroan atau pihak yang menerima penggabungan, sebagaimana berlaku, segera setelah penyelesaian transaksi;
- d. penjualan atau pengalihan atas seluruh kekayaan atau aset Perseroan, atau bagian materiil apa pun dari kekayaan atau aset Perseroan, termasuk hak kekayaan intelektual Perseroan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan
 - e. setiap penambahan atau pengurangan jumlah Saham Preferen dalam Perseroan.

KESEPULUH:

Menyetujui mengubah Pasal 13 ayat 10 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak, maka Direktur Utama memiliki 1 (satu) suara tambahan untuk menentukan usul disetujui atau ditolak.

KESEBELAS:

Menyetujui mengubah Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, yang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

KEDUABELAS:

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk mempersiapkan Keputusan Sirkuler ini dalam bentuk akta notaris, dan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar Keputusan tersebut di atas menjadi efektif, termasuk dan tidak terbatas pada, untuk hadir di hadapan Notaris, menandatangani akta, memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dan lebih lanjut lagi untuk melakukan setiap hal yang diperlukan dan dinilai perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

-Keputusan ini memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama seolah-olah keputusan telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan mulai efektif sejak tanggal tersebut yang menjadi tanggal terakhir di antara tanggal-tanggal penandatanganan Keputusan Sirkuler ini oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan.

-Demikian keputusan ini dibuat dan dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan, dan bersama-sama akan merupakan satu kesatuan dokumen.

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN**

Meterai

Rp. 10.000,-

Nama : **Nyonya TIANG VICH I LESTARI**

Pemegang 500.000 lembar Saham Biasa Seri A

Tanggal :

Nama : Tuan **DESMON PREVIN**

Pemegang 500.000 lembar Saham Biasa Seri A

Tanggal :

Nama : **Tuan HIKMAT HARDONO**

Pemegang 66.676 lembar Saham Preferen Seri B

Tanggal :

Nama : **Tuan SALIM HAYKAL**

Pemegang 66.676 lembar Saham Preferen Seri B

Tanggal :

Nama : **Tuan DEXTER HARTO**

Pemegang 29.120 lembar Saham Preferen Seri B

Tanggal :

Nama : **Nyonya LUNA FAMIARJO**

Pemegang 177.510 lembar Saham Preferen Seri B

Tanggal :

PT MEGA OZORA VENTURE

Nama : **ELLY WIJAYA**

Jabatan : Direktur

Pemegang 29.120 lembar Saham Preferen Seri B

Tanggal :